PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jati No. 1 Telp.(0457) 72202-72201 Fax. 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 188.A/0523/DPUPR/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SWAKELOLA PEKERJAAN PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kualitas, fungsi, serta kenyamanan sarana dan prasarana gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Donggala, perlu dilakukan kegiatan pemeliharaan secara berkala;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan swakelola pekerjaan pemeliharaan Gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu dibentuk tim;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Swakelola Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

2. Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0104/BPKAD/I/Tahun 2025 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Swakelola Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Swakelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri atas :

a. Tim Persiapan;
b. Tim Pelaksana;dan
c. Tim Pengawas.

KETIGA : Tim Swakelola sebagaimana di maksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

a. Tim Persiapan Kegiatan Swakelola mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. Menyusun rencana kegiatan;
 2. Menyusun jadwal pelaksanaan;
 3. Menyusun rencana biaya.

b. Tim Pelaksana Kegiatan Swakelola mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. Melaksanakan kegiatan swakelola;
 2. Mencatat pelaksanaan swakelola;
 3. Mengevaluasi pelaksanaan swakelola;
 4. Melaporkan kemajuan pelaksanaan swakelola
 5. Melaporkan penyerapan anggaran pelaksanaan swakelola.

c. Tim Pengawas Kegiatan Swakelola mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. Mengawasi persiapan pelaksnaaan swakelola;
 2. Mengawasi pelaksanaan fisik swakelola;
 3. Mengawasi administrasi pelaksanaan swakelola.

KEEMPAT : Tim swakelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honorarium sesuai kedudukannya dalam tim dan berdasarkan penugasan yang bersangkutan yang ditetapkan dalam Surat Perintah Tugas (SPT) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Masa tugas Tim swakelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, selama 2 (dua) bulan atau dinyatakan berakhir setelah pelaksanaan kegiatan swakelola dimaksud selesai.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen pelaksana anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Donggala.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 16 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,

PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA SEKRETARIAT DAERAH

Dr. Ir. H. RUSTAM EFENDI, S.PD., M.AP
NIP.19690929 199601 1 003

Tembusan Yth :
1. Bupati Donggala di Donggala (sebagai laporan).
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala di Donggala di Donggala
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala di Donggala di Donggala
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala di Donggala.
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Donggala di Donggala
6. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 188.4/0523/Dpupr/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SWAKELOLA PEKERJAAN PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SWAKELOLA PEKERJAAN PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

A. TIM PERSIAPAN :

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	KEPALA DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengarah
2	SEKRETARIS DINAS PUPR	Penanggungjawab
3	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	Ketua
4	KELAPA SEKSI PENGATURAN JASA KONSTRUKSI	Sekeraris
5	ZULEHA, S.Sos	Anggota
6	ELVIRA MAHARANI, S.Ars	Anggota
7	GIALEMBO MEGEA	Anggota

B. TIM PELAKSANA :

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	Ketua Pelaksana
2	ARWIN S.Sos	Sekretaris
3	QORY NOFIRAH SALSABILLAH, S.Ars	Anggota
4	DINI FRIDAYANTI, S.Ars	Anggota
5	ANDI HASTUTI OCTARINI, ST	Anggota

C. TIM PENGAWAS :

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	BUDIANTNA GOMA, ST	Pengawas
2	MOH. JAMIL, ST	Pengawas

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,

Dr. Ir. H. RUSTAM EFENDI, S.PD., M.AP
NIP.19690929 199601 1 003